

ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENYIMPANAN/ BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING (Studi Kasus Di Jakarta)

¹Abdi, ² Syarif Fadillah, ³ Damrah Mamang

¹Universitas Islam As-Syafi'iyah

²Universitas Islam As-Syafi'iyah

³Universitas Islam As-Syafi'iyah

ABSTRACT

Abdi 2017, Review Of The Criminal Law On The Storage Of Basic Goods and Essential Goods. The crime of storing basic goods is a form of economic crime that occurs in the community but is rarely touched by law enforcement. Storage activities are carried out at a time when the food sector in Indonesia is experiencing a crisis of food sources caused by overexploitation or poor natural conditions. As a result, inflation is out of control. The question is how is the analysis of criminal law in Indonesia in storing basic goods and essential goods? And what is the form of criminal responsibility for the storage of basic goods and essential goods? In the discussion of this thesis, the method used is a juridical normative research method using the conceptual approach. Criminal liability of criminal perpetrators of the crime of storing basic goods and essential goods and accounted for to people or corporations as legal subjects. Because those who can make mistakes are people as well as corporations. This person or corporation is also included in the investigation of business actors in the Trade Act so that they can be held accountable for criminal acts. The criminal arrangement of the criminal act of storing basic and essential goods is regulated in Law No. 7 of 2014 on trade in law No. 18 of 2012 on food and Presidential Regulation No. 71 of 2015 on the storage of basic goods and essential goods and related laws and regulations related to others.

Keywords: *Criminal Liability, criminal offenders of storage of basic goods*

PENDAHULUAN

Sembilan bahan pokok atau sering disingkat sembako adalah Sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat yang terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman. Menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No 115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, kesembilan bahan pokok itu adalah beras, sagu dan jagung, gula pasir, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging sapi dan ayam, minyak goreng dan margarin, susu, telur, minyak tanah atau gas elpiji, garam beryodium dan bernatrium. Semua masyarakat dari yang tingkat ekonominya rendah sampai tinggi pasti membutuhkan

sembako untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Oleh karena itu, sembako mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga mudah didapatkan di warung-warung kecil, pasar tradisional, swalayan sampai mall sekalipun. **(Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998)**

Kebutuhan akan sembako meningkat setiap tahunnya. Peningkatan kebutuhan akan sembako berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan akan sembako. Menurut sumber dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia mengalami

peningkatan setiap tahun. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia dalam 5 tahun terakhir adalah 231 juta jiwa pada tahun 2009, 237 juta jiwa pada tahun 2010 dan meningkat terus hingga tahun 2013. (**Badan Pusat Statistik, 2013**).

Beberapa faktor yang mempengaruhi harga sembako diantaranya adalah kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kualitas sembako, bencana alam dan hari raya tertentu. Salah satu penyebab naik atau turunnya harga sembako yang terjadi setiap tahun adalah pada waktu peringatan hari raya idul fitri. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan harga sembako antara satu daerah dengan daerah lain. Dalam konteks yang lebih spesifik yaitu ada kemungkinan perbedaan harga sembako antara satu pasar dengan pasar yang lain.

Penetapan barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi, sementara penetapan jenis barang penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.

Inlah jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud: a. hasil pertanian beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, dan bawang merah. b. hasil industri: gula, minyak goreng, dan tepung terigu; c. hasil peternakan dan perikanan: daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar (bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cekalang); d. barang penting: 1. Benih (padi, jagung, dan kedelai); 2. Pupuk; 3. Gas elpiji 3 kg (tiga) kilogram; 4. Triplek; 5. Semen; 6. besi baja konstruksi; 7. Baja ringan.

Menurut perpres pemerintah ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah negara kesatuan republic Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Kebutuhan pokok adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan

harga BBM turut berkontribusi atas kenaikan harga sejumlah bahan pokok lainnya. Beberapa harga bahan pokok kini mulai merangkak naik dengan perbandingan yang bervariasi. Tabel 1 di atas menyajikan daftar harga komoditas nasional berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri tanggal 24 Mei 2016. Tabel tersebut memaparkan perbandingan harga beberapa kebutuhan pokok dalam rentang sebulan yaitu tanggal 24 April 2016 sampai dengan 25 Mei 2016. Bawang merah dan beras tidak mengalami kenaikan, lain halnya dengan daging sapi, daging ayam dan telur ayam, serta minyak goreng. Sedangkan untuk gula pasir mengalami kenaikan tertinggi sekitar 15 persen dari bulan sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyimpanan barang pokok dan barang penting?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap tindak pidana penyimpanan barang pokok dan barang penting

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas, pokok tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan pengaturan analisis hukum pidana di Indonesia dalam melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap penyimpanan barang pokok dan barang penting.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tipe penelitian dan pendekatan

a. Tipe penelitian

Tipe/jenis penelitian adalah studi kepustakaan terutama kepustakaan hukum untuk itu penulis berupaya

mengumpulkan data dalam usulan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berupaya untuk menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam hal peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Penyimpanan Barang Kebutuhan

Pokok dan Barang Penting terutama yang berumber di PERPRES Nomor 71 Tahun 2015.

b. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan yuridis yaitu mengkaji dan menelaah aspek hukum mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan tindak Pidana Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

2. Metode Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian adalah metode statistic deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan dasar hukum keputusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting selanjutnya keputusan yang berupa sanksi tersebut dianalisis dengan hukum pidana.

3. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini di gunakan sumber data sekunder. Yaitu data yang di peroleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literature-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan- bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat

deskriptif analisis, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data penelitian mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian di analisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku.

5. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan termasuk penelitian studi kepustakaan. Dalam penulisan hal tersebut dilakukan dengan menguraikan hal-hal tentang hak-hak, perlindungan hukum serta upaya hukum terhadap tinjauan umum tindak pidana penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

6. Sumber penelitian

Sumber data yang digunakan adalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Data yang diperoleh, dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literature-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait, juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik datasekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Landasan Teori

Teori ketentuan yang mengatur larangan tindak pidana penimbunan barang pokok dan barang penting. Untuk menangani praktik penimbunan barang kebutuhan pokok mesti memerlukan keterlibatan berbagai instansi, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Pemerintah Daerah, serta aparat penegakan hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Efektivitas penanganannya akan bergantung pada koordinasi dan sinergi di antara instansi tersebut.

Selain upaya Pemerintah di atas, Menteri Perdagangan juga telah menyampaikan rancangan peraturan presiden yang mengatur mengenai jenis komoditi, mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok dan kebutuhan pokok, dan barang penting oleh pelaku usahasebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Peraturan presiden tersebut nantinya akan menjadi alat kontrol untuk menekan dan mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, praktik penyimpanan atau penimbunan barang kebutuhan pokok diharapkan dapat segera teratasi agar harga barang kebutuhan pokok kembali normal dan masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan penuh kegembiraan.

Menurut Murray, kebutuhan adalah sebuah konstruksi yang menunjukkan “sebuah dorongan dalam wilayah Otak” yang mengatur berbagai proses seperti persepsi, pikiran dan tindakan dengan maksud untuk mengubah kondisi yang ada dan tindakan dengan maksud untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Sebuah kebutuhan dapat di akibatkan oleh proses internal namun lebih dari sepuluh distimulasi oleh faktor lingkungan. Secara umum sebuah kebutuhan di sertai oleh perasaan

tertentu atau emosi dan ia memiliki sebuah cara khusus mengekspresikan dirinya dalam mencapai resolusi (Murray, 1983).

Sedangkan menurut pendapat lain telah membentuk sebuah hirarki dari lima tingkat kebutuhan tersebut, kebutuhan tingkat lebih tinggi yang ada, ini termasuk kebutuhan untuk memahami, apresiasi estetik dan spiritual kebutuhan murni. Dalam tingkat dari lima kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan Abraham Maslow (Potter dan Perry, 1997) dapat di kembangkan untuk menjelaskan kebutuhan dasar manusia.

B. Pengertian atau regulasi penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting

Penetapan barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi, sementara penetapan jenis barang penting di lakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.

Inilah jenis barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting sebagaimana dimaksud:

1. Hasil pertanian: beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, dan bawang merah,
2. Hasil industri: gula, minyak goreng, dan tepung terigu.
3. Hasil peternakan dan perikanan: daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar (bandeng, kembung dan tongkol/cakalang)
4. Barang penting: benih (padi, jagung, dan kedelai): pupuk, gas elpiji (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

Untuk pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud, menteri (perdagangan, red) menetapkan harga acuan dan harga pembelian pemerintah pusat untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan barang

penting, “bunyi Pasal 4 peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 itu.

C. Jenis-jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting

Jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana di maksud :

1. Hasil pertanian: beras, kedelai bahan bakutahu dan tempe, cabe, dan bawang merah;
2. Hasil industri: gula, minyak goreng, dan tepung terigu;
3. Hasil peternaka dan perikanan: daging sapi, daging ayam ras, dan ikan segar (bandeng, kembung, dana tongkol/tuna/cakalang)
4. Barang penting;
Benih (padi, jagung dan kedelai), Pupuk, Gas elpiji 3 (tiga) kilo gram, Triplek, Semen, Besi baja konstruksi, Baja ringan

Menurut perpres ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia dalam jumlah memadai, mutu yang baik, dan harga terjangkau.

1. Kebijakan hukum larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok

- a. Dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor, Menteri dapat:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 2) Menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- b. Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha lainnya.

2. Kebijakan Hukum Larangan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Dalam merumuskan bahwa dalam pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Adapun pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;

Dalam hal ini peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan

dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan;

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Begitu pula konsidera UU ini menyatakan Bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri; Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,

dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aspek Hukum

Penyimpanan/Penimbunan Barang

Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

- a) Aspek Hukum Penyimpanan atau Penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri. Dan peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Sehingga peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi dan ketentuan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional pangan perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa

depan, guna menyikapi adanya kemungkinan terjadinya penyimpanan/penimbunan bahan-bahan kebutuhan pokok dan barang-barang penting. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Hasil-Hasil Penelitian dan Analisis

a. Kasus Penyimpanan atau Penimbunan Daging

1. Kasus Posisi

Saat ini Indonesia sedang dilanda krisis perekonomian, yang ditandai dengan rendahnya nilai Rupiah terhadap Dollar, banyaknya investasi asing yang keluar dari wilayah NKRI, rendahnya produksi dari industri manufaktur, sampai dengan ancaman gelombang PHK. Selain itu, kondisi ini diperparah dengan meroketnya harga-harga kebutuhan pangan akibat keterbatasan persediaannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterbatasan ketersediaan pangan, diantaranya adalah gagal panen akibat kemarau yang berkepanjangan, mata rantai distribusi yang tidak efektif, sampai dengan adanya unsur kesengajaan berupa penimbunan pangan dari pihak-pihak tertentu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.

Terkait dengan kasus penimbunan pangan, baru-baru ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri bertindak cepat atas temuan dugaan penimbunan sapi yang dilakukan di dua peternakan sapi di daerah Tangerang, Banten yakni PT Brahman Perkasa Sentosa (BPS) dan PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM). Setelah melakukan penggerebekan dan pengecekan pada Rabu 12 Agustus 2015 malam, polisi segera memeriksa 58 pihak yang diduga turut terlibat dalam

penimbunan sapi impor siap potong itu. Selain itu di perusahaan penggemukan (feedloter) yang lain, PT Widodo Makmur Perkasa di Cilengsi, Bogor, juga terindikasi melakukan hal yang sama. Hal ini menyebabkan harga normal sapi hidup perkilogram biasanya Rp.38.000,- sampai dengan Rp.39.000,-, tetapi sejak Agustus 2015 perusahaan penggemukan sapi (feedloter) menaikkan harganya hingga Rp.43.000,- per kg. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan, karena biasanya pascalebaran seharusnya harga daging sapi turun tetapi kali ini justru semakin tinggi.

Pengusutan kasus tersebut berawal dari naiknya harga daging sapi beberapa waktu lalu, sehingga memicu para pedagang melakukan aksi mogok.

Bareskrim menemukan bukti-bukti pelanggaran pemotongan sapi dan dilakukan secara sengaja. Kesengajaan tersebut dilaksanakan secara terstruktur lewat cara mengeluarkan surat edaran pelanggaran memotong sapi sehingga terciptakan kondisi kelangkaan daging sapi khususnya di wilayah Jakarta. Akibatnya, para pedagang daging tidak mendapat pasokan sehingga tak bisa berjualan. Dengan kata lain, upaya mengeluarkan edaran larangan pemotongan sapi, bisa dikategorikan sebagai salah satu upaya penimbunan pangan.

Untuk merespon dan agar kasus-kasus seperti di atas tidak terulang, Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Maklumat Nomor MAK/01/VIII/2015 tentang Larangan Melakukan Penimbunan atau Penyimpanan Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok. Terdapat dua hal pokok yang dilarang dilakukan oleh para pedagang, yaitu pertama, pelaku usaha dilarang

menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan atau di luar batas kewajaran, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sehingga mengakibatkan bahan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi; dan kedua, pelaku usaha juga dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah atau waktu tertentu pada saat kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan.

Pengertian penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dimaksud dari kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan barang penting adalah barang yang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

2. Analisis Kasus

Pengaturan mengenai larangan sekaligus juga ancaman hukum bagi pelaku penimbunan pangan atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sudah diatur secara jelas dan tegas didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Di dalam UU Pangan, Pasal 53 menyatakan; “Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.”

Kemudian larangan tersebut dapat dikenai sanksi administratif, berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau pencabutan izin (Pasal 54 UU Pangan). Adapun

sanksi pidana terhadap tindak pidana tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (Pasal 133 UU Pangan). Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan dan korporasi, yaitu dapat dikenai pidana tambahan berupa: pencabutan hak-hak tertentu; atau pengumuman putusan hakim (Pasal 148 UU Pangan).

Adapun di dalam UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan pengaturan mengenai larangan sekaligus ancaman terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pangan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) yang menyatakan: “Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang”.

Kemudian pengaturan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Selanjutnya Pasal 107 mengatur ancaman sanksi terhadap larangan yang ada di dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Hanya saja di dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana menimbun atau menyimpan pangan pokok

melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU Pangan dan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara efektif karena, pertama, apabila merujuk Pasal 53 UU Pangan, pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal dimaksud dalam Pasal 52.

Adapun ketentuan Pasal 52, dalam hal perdagangan pangan, Pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan yang diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah.

Kemudian pendelegasian lebih lanjut dari Pasal 52 ayat (2) UU Pangan tersebut diatur di dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (PP Ketahanan Pangan), yang pada intinya mengatur terkait dengan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Tetapi disisi lain peraturan menteri perdagangan yang dimaksud sampai dengan saat ini belum juga diterbitkan, sehingga pelaksanaan Pasal 53 jo Pasal 133 UU Pangan sampai dengan saat ini belum bisa dilakukan karena pengaturan lebih lanjut mengenai teknis mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku yang seharusnya diatur didalam peraturan teknis menteri perdagangan sampai saat ini belum terbit.

Kedua, ketentuan Pasal 29 (1) UU Perdagangan menyatakan pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang

penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Kemudian Pasal 29 (3) UU Perdagangan mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan peraturan presiden, yang diimplementasikan di dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Perpres Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting), dimana Pasal 11 menyatakan dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) yang memberikan batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk menyimpan kebutuhan pokok dan/atau barang penting ini yang ternyata telah menimbulkan problem tersendiri di dalam penegakan hukum. Karena kondisi dilapangan, menyimpan kebutuhan pokok dan/atau barang penting “sebelum” waktu 3 (tiga) bulan ternyata telah dapat menyebabkan kelangkaan suplai kebutuhan pokok dan atau barang penting, sehingga dalam kontek kasus penimbunan daging sapi seperti di atas, penegak hukum tidak dapat mengenakan Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 107 UU Perdagangan,

karena unsur yang diatur di dalam peraturan teknisnya yaitu Pasal 11 ayat (2) Perpres Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tidak terpenuhi padahal secara nyata akibat dari perbuatan tersebut telah dapat dirasakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

1. Kasus Penimbunan Pangan Saat ini di Indonesia sedang dilanda krisis perekonomian, yang ditandai dengan rendahnya nilai rupiah terhadap Dollar, banyaknya investasi asing yang keluar dari wilayah NKRI, rendahnya produksi dari industri manufaktur, sampai dengan ancaman gelombang PHK. Selain itu, kondisi ini diperparah dengan meroketnya harga-harga kebutuhan pangan akibat keterbatasan persediaannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterbatasan ketersediaan pangan, diantaranya adalah gagal panen akibat kemarau yang berkepanjangan, mata rantai distribusi yang tidak efektif, sampai dengan adanya unsur kesengajaan berupa penimbunan pangan dari pihak-pihak tertentu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.
2. Terkait dengan kasus penimbunan pangan, pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah bertindak cepat atas temuan dugaan penimbunan sapi yang dilakukan di dua tempat peternakan sapi di daerah Tangerang, Banten yakni PT Brahman Perkasa Sentosa (BPS) dan PT

SARAN

Adapaun saran-saran yang Penulis sampaikan untuk mendorong terjadinya

perbaikan keadaan terkait dengan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut :

1. Penerapan peraturan tindak pidana penyimpanan dan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting di bidang perdagangan perlu memperhatikan penyesuaian atas situasi dan kondisi umum masyarakat dunia usaha nasional maupun internasional yang mempengaruhi dinamika perkembangan ekonomian di bidang perdagangan dan industry dan hal ihwal pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana di bidang perdagangan seyoginya dapat mempertimbangkan ketentuan tentang penyertaan atau pembantuan terutama terhadap tersangka atau terdakwa pelaku orang seorang pribadi dan bukan hanya sebagai pengurus korporasi atau badan usaha dengan istilah penyebutan nama apapun yang bertanggung jawab atas kepengurusan kepentingan hukum badan usaha atau korporasi.
2. Pengaturan menyangkut adanya tindak pidana penimbunan pangan atau penyimpanan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang jelas-jelas sudah diatur dan dilarang dalam UU pangan dan UU perdagangan, ternyata sampai saat ini penegakkan hukumnya belum berjalan dengan aktif, karena masih terdapat kelemahan didalam substansi pengaturan teknisnya sehingga menghambat dalam pelaksanaan penegakkan hukumnya. Untuk itu kedepan sebaiknya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah perlu perbaikan didalam pengaturan syarat-syarat teknis mengenai penimbunan, khususnya didalam proses penetapan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dimana kriteria delik pihak penimbunan pangan tidak saja diatur berdasarkan waktu atau lamanya penyimpanan (Formil), tetapi juga dipertimbangkan efek yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut (Materil) maka perlu adanya politik hukum untuk melakukan perubahan

terhadap peraturan presiden (Perpres) No 71 Tahun 2015 tentang pengaturan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan sesuai dengan kebutuhan hukum menyangkut dan melakukan harmonisasi hukum atas peraturan perundang-undangan terkait lainnya agar tindak pidana di bidang penyimpanan dan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat ditanggulangi sedini mungkin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

Abraham Maslow (dalam Potter dan Perry, 1997), S. Anshori, *Kebutuhan Dasar Manusia*.

Beny Alexanderi, (2009), *Suatu Aktiva Yang Meliputi Barang-Barang Milik Perusahaan*.

Horngren, *Harga Pokok Produksi*, (2008) Lamintang, *Tindak Pidana Dalam KUHP*.

Manahan Ptampuboblon (2005:86), *Persediaan Barang Mempunyai Arti Dan Fungsi Yang Pentingbagi Korporasi*.

Moeljatno, *Tindak Pidana Merupakan Suatu Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*.

Murray, *Kebutuhan Adalah Sebuah Konstruksi Yang Menunjukkan "Sebuah Dorongan Dalam Wilayah Otak"*

Murray, *Kebutuhan Pokok Pustaka* Jakarta, 1983

Potter dan Perry, *Kebutuhan Dasar Yang Berkaitan Bagian-Bagian Penting Tubuh Misalnya Kebutuhan Untuk Makanan, Minuman, Udara Dan Sejenisnya* Jakarta PBK. EGC. 1997.

S. Munawir, *Perusahaan Perdagangan*, Jakarta, EGC, 2016

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kriminalisasi Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok.

Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penyimpanan Barang-Barang Penting.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan